

# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 70 TAHUN 2019**

**TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Lampiran : 4 (empat).

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN ...../3

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari :
  - a. Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) terdiri dari :
    1. Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Jayapura;
    2. Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Merauke; dan
    3. Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Biak.
  - b. Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT) Berap Kabupaten Jayapura;
  - c. Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak; dan
  - d. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP), terdiri dari :
    1. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Hamadi Kota Jayapura;
    2. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Kabupaten Asmat;
    3. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Kabupaten Mappi;
    4. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Pomako Kabupaten Timika;
    5. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Kabupaten Nabire;

6. Pelabuhan ...../4

6. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Kabupaten Waropen;
7. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Kabupaten Biak Numfor;
8. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Depapre Kabupaten Jayapura; dan
9. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP) di Kabupaten Merauke.

### **Pasal 3**

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI UPTD**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut :
  - a. Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP), terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pengujian Mutu;
    4. Seksi Peragaan; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT) Berap Kabupaten Jayapura, terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
    4. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak, terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pelayanan Teknik Produksi;
    4. Seksi Standarisasi dan Informasi; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP), terdiri dari :
    1. Kepala;
    2. Sub Bagian Tata Usaha;
    3. Seksi Pengusahaan;
    4. Seksi Kepelabuhanan; dan
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)**  
**Pasal 5**

Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian laboratorium, menerbitkan sertifikat mutu hasil perikanan, melakukan pengawasan laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta, memonitoring penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) pada unit pengolahan perusahaan perikanan, melakukan pembinaan kepada nelayan dan pengolah ikan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pembinaan dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi dan mikrobiologi;
- b. pemberian sertifikasi mutu hasil perikanan;
- c. melakukan pemantauan, penilaian serta bimbingan dan mengawasi laboratorium unit pengolahan ikan milik swasta;
- d. memonitoring penerapan program manajemen mutu terpadu pada unit pengolahan perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan kepada nelayan petani ikan, serta pengolahan ikan dalam melakukan diversifikasi olahan; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

**Pasal 8**

Seksi Pengujian Mutu, mempunyai tugas pokok melakukan pengolahan dan pengujian laboratorium secara organoleptik, kimiawi, mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Pasal 9**

Seksi Peragaan, mempunyai tugas pokok melakukan uji coba dan kaji terap penggunaan peralatan, penanganan dan pengolahan hasil perikanan, melakukan pengenalan peralatan teknik pengolahan produk akhir hasil perikanan dan penanganan hasil akhir dan melakukan diversifikasi usaha serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Bagian Kedua**  
**Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT)**  
**Berap Kabupaten Jayapura**  
**Pasal 10**

Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT) Berap Kabupaten Jayapura, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang penyediaan benih dan induk unggul ikan air tawar serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Tawar (PPPAT) Berap Kabupaten Jayapura mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- b. pengkajian dan penerapan teknik pembenihan serta distribusi benih;
- c. pengkajian dan pelaksanaan pengendalian mutu benih;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pemacuan stok benih dan induk ikan;
- e. pengkajian dan pelaksanaan penerapan teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta teknik pengendalian hama penyakit;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan,
- g. pelaksanaan monitoring terhadap stakeholder dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan produksi benih ikan dan induk ikan unggul; dan
- h. pengelolaan urusan ketatusahaan.

**Pasal 12**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

**Pasal 13**

Seksi Pelayanan Teknis Produksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kajian pelayanan teknis kegiatan, pengembangan, penerapan, pengawasan teknik perbenihan dan perikanan air tawar serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Pasal 14**

Seksi Standarisasi dan Informasi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan standar teknik, pengawasan pengendalian hama dan penyakit ikan, lingkungan sumber daya benih, induk dan pengelolaan jaringan informasi serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga**  
**Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak**  
**Pasal 15**

Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penerapan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan pantai serta pelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pengembangan dan Pengkajian Perikanan Air Laut (PPPAL) Bosnik Biak, mempunyai fungsi :

- a. pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan standar perbenihan dan perikanan ikan air laut;
- b. pengkajian standar dan pelaksanaan sertifikasi dan sistem mutu dan sertifikasi personil perbenihan secara perikanan ikan air laut;
- c. pengkajian sistem dan tatalaksana produk dan pengelolaan ikan induk perjenis dan induk ikan pantai;
- d. pelaksanaan pengujian teknik perbenihan dan pembudidayaan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
- e. pengkajian standar pengawasan benih, pembudidayaan serta pengendalian hama serta penyakit ikan;
- f. pengkajian standar, pengendalian lingkungan dan sumber daya induk/benih ikan pantai;
- g. pelaksanaan sistem jaringan laboratorium pengujian, pengawasan benih ikan air laut;
- h. pengelolaan dan pelayanan informasi dan publikasi perbenihan dan perikanan air laut; dan
- i. pengelolaan urusan ketausahaan.

**Pasal 17**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

**Pasal 18**

Seksi Pelayanan Teknik Produksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kegiatan pengembangan, penerapan serta pengawasan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Pasal 19**

Seksi Standarisasi dan Informasi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan standar teknik dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut, pengendalian hama, penyakit ikan dan lingkungan sumberdaya induk dan benih, pengelolaan jaringan informasi serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Bagian Keempat**  
**Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP)**  
**Pasal 20**

Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP), mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan kelautan dan perikanan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber ikan dan lingkungannya dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pengawasan Kelautan Perikanan (PPI-PKP), mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional tata perusahaan, kepelabuhanan dan pengawasan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional tata perusahaan, kepelabuhanan dan pengawasan kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pengawasan Kelautan dan Perikanan; dan
- d. pengelolaan urusan ketausahaan.

**Pasal 22**

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

**Pasal 23**

Seksi Perusahaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana pelayanan serta menjaga dan memelihara kebersihan dan keamanan di pangkalan pendaratan ikan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Pasal 24**

Seksi Kepelabuhanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pelayanan kesyabandaraan, pelayanan teknis kapal perikanan, pengembangan dan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan dan pengadaan aplikasi teknologi penangkapan ikan dengan alat-alat baru sesuai hasil penelitian serta melakukan pengawasan kelautan dan perikanan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 26**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

**Pasal 27**

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 28**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat dari bawahannya wajib ditindaklanjuti.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 29**

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. penghapusan;
  - b. perubahan status; dan
  - c. penggabungan dengan UPTD lain.

**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 62 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 17 Desember 2019

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 17 Desember 2019  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**  
**NOMOR 70 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**  
**PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Bahwa untuk pembentukan UPTD pada Dinas, untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis Dinas yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu unit kerja teknis guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada Dinas, perlu diadakan penataan ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur Dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas


Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 70 Tahun 2019  
Tanggal : 17 Desember 2019

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEMBINAAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)**




**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran II: Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 70 Tahun 2019  
Tanggal : 17 Desember 2019

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGEMBANGAN DAN PENGAJIAN PERIKANAN AIR TAWAR (PPPAT)  
BERAP KABUPATEN JAYAPURA**




**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 70 Tahun 2019  
Tanggal : 17 Desember 2019

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGEMBANGAN DAN PENGAJIAN PERIKANAN AIR LAUT (PPPAL)  
BOSNIK BIAK**




**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 70 Tahun 2019  
Tanggal : 17 Desember 2019

**STRUKTUR ORGANISASI  
PELABUHAN Pendaratan IKAN DAN PENGAWASAN KELAUTAN  
PERIKANAN (PPI-PKP)**



**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**